



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IWAN BUDISUSANTO, NIK 3175071207660011, beralamat di Jl. Kejaksaan IV Blok D No.81, RT 011 RW 011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Turangga, S.H., LL.M., Muhammad Rizaldi, S.H., Muhammad Hamzah, S.H., dan Joko Kuswono, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "TURANGGA PRABANDONO TSANI" berkedudukan di Jakarta, bekantor di Jl. O Kavling No. 23, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

PT ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS) beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.5B, Lt 4, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Lumban Raja, S.E, S.H, M.H, M.HKes, Ronlybert M Togatorop, S.E, S.H., Jefri Haryono Nainggolan, S.H., Renaldi Aprilio, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENRI LUMBAN RAJA & PARTNERS yang beralamat di Gedung Arva Lt. M Jl. RP. Soeroso No. 40 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2023 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan, fakta dan dasar hukum yang menjadi dasar Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini adalah sebagai berikut:

POSITA

DASAR GUGATAN

1. Bahwa, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".

2. Bahwa, Gugatan ini diajukan setelah upaya penyelesaian secara bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat, maupun upaya penyelesaian melalui mediasi pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak berhasil dan Anjuran Nomor 2885/KT.03.03 tertanggal 03 Agustus 2023, perihal "ANJURAN", yang "MENGANJURKAN" sebagai berikut :

1) Agar Pihak Perusahaan PT. Enviro Total Solusi (ETS) membayar kepada pekerja Sdr. Iwan Budisusanto dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor:

4.005/ETS-Pyr-0/SPK01/2022:

12/12 x Rp. 7.500.000,-

= Rp. 7.500.000,

b. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor:

8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023

2/12 x Rp. 7.700.000,-

= Rp. 1.283.333,

c. Uang ganti rugi berdasarkan PKWT Nomor:

8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023

10 bulan x Rp. 7.700.000,-

= Rp. 77.000.000

Jumlah

Rp. 85.783.33

Terbilang: Delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah



- d. Serta membayarkan hak-hak pekerja yang belum diterima sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- 2) Agar pekerja dapat menerima sebagaimana pada angka (1) diatas.
- 3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan;
- a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.
3. Bahwa, Penggugat menerima Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan memberikan surat jawaban tertulis Nomor Ref.No. 46/MH tertanggal 08 Agustus 2023 Perihal : Jawaban Anjuran Nomor: 2885/KT.03.03 Tertanggal 03 Agustus 2023.

Ringkasan Fakta-Fakta

4. Bahwa, Klien Kami adalah Karyawan Kontrak (PKWT) PT ETS yang telah di Kontrak Kerja sebanyak 2 kali melalui Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebagai berikut:
- 1) Perjanjian Kerja No: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 selama 12 (dua belas) bulan, dengan Upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023 selama 12 (dua belas) bulan, dengan Upah sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Klien Kami dengan surat pada tanggal 08 Mei 2023 Perusahaan telah memutuskan hubungan kerja dengan Klien kami melalui surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023.
6. Bahwa, perusahaan tidak memberikan Uang Kompensasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Ganti Rugi yaitu Uang Sisa Kontrak yang sesuai dengan UU 13 Tahun 2003:

7. Bahwa, oleh karena TERGUGAT menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan:

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat menuntut Uang Kompensasi berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Ganti Rugi atas PHK sebelum masa kontrak berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sebelum masa Kontrak berakhir wajib membayarkan ganti rugi sebesar sisa kontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja."

10. Bahwa, pada saat Tergugat melakukan PHK berdasarkan Surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023, dan sisa kontrak Penggugat masih 10 (sepuluh) bulan lagi, maka oleh karena itu Tergugat wajib berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan membayarkan upah Penggugat sebesar 10 (sepuluh) bulan upah, yaitu Rp. 77.000.000,-



11. Bahwa, Penggugat belum menerima uang kompensasi dari Kontrak Kerja pertama PKWT Nomor: 4.005/ETS-Pyr-0/SPK01/2022 dan Kontrak Kerja kedua PKWT Nomor: 8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35 Tahun 2021.

12. Bahwa, berdasarkan uraian Yuridis Penggugat diatas maka berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas Uang Kompensasi dan Uang Ganti Rugi, sebagai berikut:

a. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor: 4.005/ETS-Pyr-0/SPK01/2022:	
12/12 x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 7.500.000,
b. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor: 8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023	
2/12 x Rp. 7.700.000,-	= Rp. 1.283.333,
c. Uang ganti rugi berdasarkan PKWT Nomor: 8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023	
10 bulan x Rp. 7.700.000,-	= Rp. 77.000.000
Jumlah	Rp. 85.783.33

Terbilang: Delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah

PENGUGAT MENUNTUT UPAH PROSES

13. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tetap mengupayakan penyelesaian atas hak-hak Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat terkait PHK tersebut, dan sampai saat ini Penggugat belum bekerja dan tidak diberikan Surat Pengalaman Kerja. Oleh karenanya wajar kiranya jika Penggugat meminta Tergugat juga membayar upah proses selama 6 bulan dikalikan upah Penggugat. Oleh karenanya dalam hal ini Penggugat meminta agar Tergugat juga dihukum untuk membayar upah proses sebesar **6 x upah Penggugat** yaitu sebesar 6 x Rp.7.700.000,- = Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

14. Permintaan upah proses selama 6 bulan tersebut adalah wajar adanya dan sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2015 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam :

a. Putusan MARI No.158 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008 dalam Perkara antara PT. Jasa Marga melawan Suwanto, dimana MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Perusahaan (PT. Jasa Marga) untuk membayarkan upah proses selama 6 (enam) bulan.

b. Putusan MARI No.336 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 10 Juli 2009 dalam Perkara antara PT. Bangun Mustika Inti Persada melawan Cynthia Dwi Wulan Indah, dimana MA juga menghukum Perusahaan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan.

c. Putusan MARI No.652 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 13 Juli 2017 dalam Perkara antara PT. Iswanto melawan Kahar Husain, dimana MA juga menghukum Perusahaan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan.

d. Putusan MARI No.573 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 8 Juni 2017 dalam Perkara antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara melawan Rustam Bantulu, dimana MA juga menghukum Perusahaan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan.

e. Putusan MARI No.679 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 31 Juli 2017 dalam Perkara antara Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu melawan Nurlaila, dimana MA juga menghukum Perusahaan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan.

f. Putusan No.1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 30 November 2017 dalam Perkara antara PT. Oh Sung Electronics Indonesia Vs Royadi, dkk., dimana MA juga menghukum Perusahaan membayar upah proses selama 6 (enam) bulan.

Penggugat Menuntut Tergugat untuk Membayarkan Hak-hak Penggugat

g. Bahwa, berdasarkan pada uraian yuridis Penggugat tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk membayarkan:

a. Uang Kompensasi dan uang ganti rugi sebanyak upah sisa kontrak sesuai yang Penggugat uraikan pada butir Nomor 11 diatas.

b. Uang Proses 6 kali upah Penggugat, sesuai yang Penggugat uraikan pada butir Nomor 12 diatas.

Yang demi hukum menjadi Hak Penggugat dan seharusnya diterima oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, kiranya sudah jelas dan terang benderang bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA OLEH KARENANYA: berdasarkan uraian yuridis Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Nomor:4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dan Perjanjian Kerja Nomor:8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi, Uang Ganti Rugi dan Upah Proses dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor:
4.005/ETS-Pyr-0/SPK01/2022:
 $12/12 \times \text{Rp. } 7.500.000,-$ = Rp. 7.500.000,-
 - b. Uang kompensasi berdasarkan PKWT Nomor:
8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023
 $2/12 \times \text{Rp. } 7.700.000,-$ = Rp. 1.283.333,-
 - c. Uang ganti rugi berdasarkan PKWT Nomor:
8.004/ETS-SPK/REF01/III/2023
 $10 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 7.700.000,-$ = Rp. 77.000.000,-
 - d. Upah Proses $6 \times \text{Rp. } 7.700.000,-$ = Rp. 46.200.000,-

Jumlah **131.983.333,-**

Terbilang: **seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah.**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing masing menghadap kuasanya tersebut.;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak.;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Guna melengkapi jawaban ini, Tergugat (PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)) terlebih dahulu menyampaikan Latar Belakang Permasalahan, status Penggugat dari perkara *aguo* seperti di bawah ini sehingga duduk permasalahan perkara ini lebih jelas adanya, sebagai berikut:

Objek Permasalahan

1. Atasan Penggugat atas nama **Hendra Triana** (bukan direktur dari Tergugat) mengeluarkan surat pada Penggugat yaitu surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto* (disebut **Surat**). Atas terbitnya surat ini, Penggugat tidak menerima isi dari surat tersebut karena Penggugat seolah-olah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak.
2. Adapun inti Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto*) adalah berisi:
 - Surat tersebut ditandatangani oleh Atasan Penggugat (bukan direktur Tergugat) yang pada intinya menyampaikan bahwa Pihak Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 poin a) Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat dapat mengakhiri hubungan kerja kepada Penggugat jika tidak menunjukkan prestasi yang baik selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Manajemen Tergugat.
3. Bahwa an. **Lina Tri Mugi Astuti** Direktur utama dari Tergugat ("PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)") sesuai akta pendirian pada tanggal 03 Agustus tahun 2016 Nomor 03 dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0034860.AH.01.01.Tahun 2016"), **tidak pernah mengeluarkan surat** (surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023) yang diterima oleh Penggugat.



4. Bahwa dikarenakan **Surat** tersebut sebelum dikeluarkan oleh **Hendra Triana** tidak pernah dikonsultasikan pada Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), tidak pernah disetujui dan bahkan tidak ditandatangani oleh direktur utama dari Tergugat, karena surat tersebut diberikan oleh **Hendra Triana** melalui whatsapp, maka Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke kantor dan bekerja Kembali seperti semula tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap Direktur Utama.

5. Bahwa Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), menolak Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, **Nomor : KT.03.03 Perihal : Anjuran , tanggal.....Agustus 2023**, yang intinya menganjurkan agar Tergugat membayar kepada pekerja (Penggugat) uang kompensasi dan uang ganti rugi seluruhnya dengan jumlah Rp.85.783.333.- (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), karena Direktur Utama Tergugat pada dasarnya tidak pernah melakukan PHK diri Penggugat, tetapi meminta Penggugat bekerja Kembali yang sudah disampaikan sebelum mediasi dan waktu proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat jalan Tanah Abang I Nomor 1 Blok C lantai V, tetapi Penggugat menjawab tidak bersedia bekerja Kembali pada Tergugat.

II. DALAM EKSEPSI

Subjek Hukum yang digugat tidak tepat (*Error In Persona*)

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat "PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)".

7. Bahwa surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023, tidak pernah dikeluarkan Tergugat (Direktur Utama dan HRD Manajer) sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pada siapapun.

8. Bahwa karena surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023, tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat telah keliru menggugat "PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)". Adapun Surat tersebut dikeluarkan oleh pribadi **Hendra Triana atasan Penggugat** (bukan direktur dari Tergugat), sehingga dalam hal ini "PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)" secara badan hukum tidak ada kaitannya dengan Surat tersebut dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Lebelium*)



9. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*recht ground*) atau salah menggugat, maka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki “**hubungan perselisihan hubungan industrial**”. Selanjutnya gugatan ini tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Pasal 1 angka 17 Jo angka 1, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 17:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

Pasal 1 angka 1:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah **perbedaan pendapat** yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.

10. Bahwa karena yang terjadi permasalahan **perbedaan pendapat** Sdr. Iwan Budisusanto dan pribadi **Hendra Triana atasan Penggugat** (bukan direktur dari Tergugat) selanjutnya mengakibatkan terbit surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Penggugat*. Sesuai hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, selain itu juga dijelaskan pada **Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat, terkait Pemutusan Hubungan Kerja tidak pernah terjadi atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. **DALAM POKOK PERKARA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan argumen yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Terbitnya Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Penggugat “Sdr. Iwan Budisusanto”

11. Bahwa tergugat menolak gugatan dari Penggugat posita pada halaman 3 angka 5 yang intinya “Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto*. Adapun dasar hukum Tergugat menolaknya dengan dasar hukum seperti berikut:

- a. Bahwa **Lina Tri Mugi Astuti** Direktur utama dari Tergugat (“PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)” sesuai akta pendirian pada tanggal 03 Agustus tahun 2016 Nomor 03 dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia nomor AHU-0034860.AH.01.01.Tahun 2016”), **tidak pernah mengeluarkan surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto (disebut Surat).**
- b. Bahwa **Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto)** sebelum dikeluarkan oleh **Hendra Triana** tidak pernah dikonsultasikan pada Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), tidak pernah disetujui dan bahkan tidak ditandatangani oleh direktur utama dari Tergugat, maka Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke kantor membawa surat tersebut dan bekerja Kembali seperti semula tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap Direktur Utama.
- c. Bahwa Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), setelah mengetahui terbitnya Surat tersebut, Direktur Utama dari Tergugat sesuai **Bukti WA tanggal 8 Mei 2023 jam 17.30 wib dan tanggal 9 Mei 2023 jam 06.30 wib** meminta Penggugat untuk datang ke kantor bertemu secara langsung untuk membicarakan tentang surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal tanggal 8 mei 2023, namun Penggugat tidak kunjung datang untuk mendiskusikannya.
- d. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah datang ke kantor untuk memenuhi permintaan dari Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), sesuai **Bukti WA tanggal 8 Mei 2023 jam 17.30 wib dan tanggal 9 Mei 2023 jam 06.30 wib**, Tergugat kembali meminta Penggugat bekerja Kembali yang sudah disampaikan sebelum mediasi



dan waktu proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat jalan Tanah Abang I Nomor 1 Blok C lantai V sesuai **bukti-bukti** yaitu:

- daftar hadir Klarifikasi Mediasi hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 yang dihadiri oleh Pihak : Suku Dinas Tenaga Kerja, Kuasa Hukum Penggugat dan diri Penggugat sendiri, Kuasa Hukum Tergugat dan **Hendra Triana atasan Penggugat**.
- daftar hadir Klarifikasi Mediasi hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh Pihak : Suku Dinas Tenaga Kerja, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan **Hendra Triana atasan Penggugat**.
- daftar hadir Klarifikasi Mediasi hari Jumat tanggal 13 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pihak : Suku Dinas Tenaga Kerja, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Pihak HRD Tergugat dan **Hendra Triana atasan Penggugat**.

Bahwa dengan alasan-alasan hukum di atas, terbukti Penggugatlah yang memang tidak bersedia kerja karena kemauan sendiri. Sehingga berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, gugatan dari Penggugat seluruhnya harus ditolak.

12. Bahwa **Hendra Triana atasan Penggugat** mengeluarkan **Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/IV/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto)** dengan bukti:

Hendra Triana melakukan evaluasi kinerja Penggugat sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 a Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang intinya Periode 1 Maret 2023 s/d 27 April 2023, Direktur Utama ETS kepada Penggugat dengan point 47 (E – Kurang), Penilaian dari Direktur Operasional kepada Penggugat dengan point 55 (D – Cukup), dan Penilaian dari HRD Manager kepada Penggugat dengan point 55 (D – Cukup) dengan hasil akhir kurang baik.

13. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerja selama 3 (tiga) bulan pertama dengan kondisi masa percobaan dan hasilnya tidak baik atau nilai D, sehingga **Hendra Triana mengeluarkan Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/IV/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto)** dengan dasar hukum sesuai bukti:

- a. Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Masa Berlaku Perjanjian menyatakan sebagai berikut:



(1) Perjanjian kerja ini melalui 3 (tiga) bulan masa percobaan dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian kerja ini.

b. Bahwa Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, Pasal 7 ayat 1 a tentang berakhirnya Perjanjian menyatakan sebagai berikut:

(1) Pihak Pertama setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri atau diberhentikan/dibatalkan jika:

(a) Pihak kedua tidak menunjukkan prestasi yang baik selama 3 (tiga bulan) masa percobaan (Pasal 6 ayat 1) dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pertama dan HRD.

c. Bahwa Pasal 60 ayat (1) dan (2), UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

14. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas maka terbitnya **Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto) tidak mempunyai dasar hukum, sehingga** gugatan yang diajukan oleh Penggugat nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 september 2023 perihal : *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja*, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat "PT. ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS)" tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : KT.03.03 Perihal : Anjuran, tanggal.....Agustus 2023, yang intinya menganjurkan agar Tergugat membayar kepada pekerja (Penggugat) uang kompensasi dan uang ganti rugi seluruhnya dengan jumlah Rp.85.783.333.-

15. Bahwa Tergugat menolak gugatan dari Penggugat halaman 2 angka 2 terkait : **Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : KT.03.03 Perihal : Anjuran , tanggal.....Agustus 2023 (disebut Surat Anjuran Disnaker)** yang intinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar pihak perusahaan PT. Enviro Total Solusi (ETS) membayar kepada pekerja sdr. Iwan Budi susanto dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang kompensasi berdasarkan
PKWT nomor 8.003/ETS-Pry-
01/SPK/01/2022: 12/12 x Rp.
7.500.000.-
= Rp. 7.500.000.-
- b. Uang kompensasi berdasarkan
PKWT nomor 8.004/ETS-
SPK/REF.01/III/2023: 2/12 x Rp.
7.700.000.-
= Rp. 1.283.333.-
- c. Uang ganti rugi berdasarkan PKWT
nomor 8.004/ETS-
SPK/REF.01/III/2023: 10 bulan x Rp.
7.00.000.-
= Rp. 77.000.000.-
- Jumlah = Rp. 85.783.333.-

Terbilang

Delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh
tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah.

Adapun dasar hukum Tergugat menolak **Surat Anjuran Disnaker dengan dasar hukum Tergugat tidak pernah mengeluarkan** surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto*, dengan dasar hukum seperti berikut:

- a. Bahwa **Lina Tri Mugi Astuti** Direktur utama dari Tergugat **tidak pernah mengeluarkan surat** No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto (disebut Surat)*.
- b. Bahwa **Surat (surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto)** sebelum dikeluarkan oleh **Hendra Triana** tidak pernah dikonsultasikan pada Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), tidak



pernah disetujui dan bahkan tidak ditandatangani oleh direktur utama dari Tergugat, karena surat tersebut diberikan oleh **Hendra Triana** melalui whatsapp, maka Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke kantor dan bekerja Kembali seperti semula tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap Direktur Utama.

c. Bahwa Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), setelah mengetahui terbitnya Surat tersebut, Direktur Utama dari Tergugat sesuai **Bukti WA tanggal 8 Mei 2023 jam 17.30 wib** dan **tanggal 9 Mei 2023 jam 06.30 wib** meminta Penggugat untuk datang ke kantor bertemu secara langsung untuk membicarakan tentang surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal tanggal 8 mei 2023, namun Penggugat tidak kunjung datang untuk mendiskusikannya.

d. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah datang ke kantor untuk memenuhi permintaan dari Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), sesuai **Bukti WA tanggal 8 Mei 2023 jam 17.30 wib** dan **tanggal 9 Mei 2023 jam 06.30 wib**, Tergugat kembali meminta Penggugat bekerja Kembali yang sudah disampaikan sebelum mediasi dan waktu proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat jalan Tanah Abang I Nomor 1 Blok C lantai V sesuai **bukti-bukti yang sudah disampaikan di atas**, tetapi Penggugat tetap tidak mau kerja kembali, sehingga Penggugat tidak bekerja lagi karena kemauan sendiri atau **dinyatakan mengundurkan diri secara suka rela**.

e. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tidak terpenuhi karena Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 adalah dikeluarkan oleh atasan Penggugat (Hendra Triana) sehingga TIDAK mempunyai kekuatan hukum, sehingga Tergugat melalui Direktur utama tetap meminta Penggugat bekerja namun ditolaknya, dengan demikian tuntutan uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 15 PP 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Ganti Rugi atas PHK sebelum Masa Kontrak Berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah ditolak seluruhnya, hal ini sejalan dengan UU. No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 151 ayat 1 UU. No. 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:



(1) "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja."

Jo.:

(1) "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja."

16. Bahwa sebagai bukti Tergugat (Direktur Utama (**Lina Tri Mugi Astuti**), tidak pernah mengetahui, menyetujui dan mengeluarkan **Surat (surat No.1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto)**, sehingga Tergugat mengeluarkan **bukti** Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Agustus 2023 kepada atasan Penggugat (Hendra Triana).

17. Bahwa akibat Tergugat mengeluarkan **bukti** Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Agustus 2023, Hendra Triana telah keluar atau mengundurkan diri secara suka rela sesuai bukti : Surat tanggal 02 September 2023, perihal : **Pengunduran Diri**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Keliru (*Error In Persona*).
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkvuerklaard*); dan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*).
2. Menyatakan Penggugat mengundurkan diri secara suka rela.
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat (Hendra Triana) TIDAK SAH atau TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini berpendapat lain, mohon putusan ini seadil-adilnya (*Azas Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya dan sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, serta diberikan tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy KTP Penggugat.;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Perjanjian Kerja No: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022
3. Bukti P-3 : Foto Copy Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023.;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keterangan Kerja No.4.001/ETS/Ref.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023.;
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Screenshot Percakapan Penggugat dengan Ibu Diah Kusumaningrum (HRD) Tergugat, tertanggal 8 Mei 2023 dari Hp Penggugat.;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023
7. Bukti P-7 : Foto Copy Screenshot Penggugat mengirimkan email ke Ibu Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama PT Enviro Total Solusi (ETS) perihal Klarifikasi hal-hal Yang berkaitan dengan Pekerjaan tertanggal 9 Mei 2023.;



8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Klarifikasi Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan tertanggal 9 Mei 2023 dari Penggugat kepada Tergugat (Ibu Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama PT Enviro Total Solusi (ETS));
9. Bukti P-9 : Foto Copy Screenshot Percakapan Penggugat dengan Ibu Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama PT Enviro Total Solusi (ETS) Tertanggal 8 Mei 2023 dari Hp Penggugat
10. Bukti P-10 : Foto Copy Screenshot Percakapan Penggugat dengan Ibu Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama PT Enviro Total Solusi (ETS) Tertanggal 9 Mei 2023 dari Hp Penggugat.;
11. Bukti P – 11 : Foto Copy Surat Somasi Nomor 13/TT-MH Kepada Tergugat tertanggal 16 Mei 2023.;
12. Bukti P-12 : Foto Copy Screenshot Tergugat (Ibu Lina Tri Mugi Astuti selaku Direktur Utama PT Enviro Total Solusi (ETS)) perihal Menjawab Klarifikasi Penggugat tertanggal 24 Mei 2023
13. Bukti P – 13 : Foto Copy Scenshoot Percakapan di Grup Whatsapp TPS BL-Enviro tertanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya dan sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, serta diberikan tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto Copy Akta pendirian pada tanggal 03 Agustus tahun 2016 Nomor 03 dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia nomor AHU-0034860.AH.01.01.Tahun 2016”) berikut akta perubahan pengesahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Foto Copy Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto.*
3. Bukti T – 3 : Foto Copy Percakapan Direktur Utama melalui Whatsapp pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Penggugat atas Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto.*
4. Bukti T – 4 : Foto Copy Daftar Hadir Klarifikasi Mediasi Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
5. Bukti T – 5 : Foto Copy Daftar Hadir Klarifikasi Mediasi Hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
6. Bukti T – 6 : Foto Copy Daftar Hadir Klarifikasi Mediasi Hari Jumat tanggal 13 Juli 2023 di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
7. Bukti T – 7 : Foto Copy Evaluasi kinerja Penggugat Periode 1 Maret 2023 s/d 27 April 2023, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 a Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023.;
8. Bukti T – 8 : Foto Copy Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : KT.03.03 Perihal : Anjuran , tertanggal Agustus 2023.
9. Bukti T – 9 : Foto Copy Surat No. 1.057/ETS/REF.01/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 perihal : Tanggapan atas anjuran Nomor :/KT.03.03 tanggal terima 7 Agustus 2023.;
10. Bukti T – 10 : Foto Copy Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Masa Berlaku Perjanjian menyatakan “Perjanjian kerja ini



melalui 3 (tiga) bulan masa percobaan dan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian kerja ini.

11. Bukti T – 11 : Foto Copy Surat Peringatan Pertama (I) tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan Tergugat (Direktur Utama) kepada Hendra Triana (atasan Penggugat).
12. Bukti T – 12 : Foto Copy Surat tanggal 02 September 2023 perihal Pengunduran diri Hendra Triana (atasan Penggugat) kepada Direktur Utama PT. Enviro Total Solusi ETS Up. Dr. Lina Tri Mugi Astuti, S.E.M.M.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan, yang bernama **Diah Kusumaningrum**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Diah Kusumaningrum**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bekerja sejak Januari 2022.;
- Bahwa saksi tahu tugas dari Penggugat sebagai proyek site manager untuk kementerian PUPR selanjutnya dipergunakan sebagai pengembangan bisnis TPST.
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke kantor mengawasi kerjaan dilapangan dan sekalian sebagai marketing pengembangan di TPST.
- Bahwa saksi tahu komunikasi Penggugat dengan saksi baik karena satu tim kalau dengan atasan langsung Penggugat (Hendra Triana) kurang baik .;
- Bahwa saksi tahu sebagai atasan Penggugat (Hendra Triana) bekerja sejak 2018.
- Bahwa saksi tahu di Kantor Pusat membuat laporan setiap 1 minggu sekali tapi kalau yang bekerja dilapangan langsung dengan atasannya yang di cc kan ke kantor pusat.
- Bahwa saksi tahu Pekerjaan Penggugat di evaluasi secara tertulis oleh atasannya langsung juga dengan Manajemen Direktur Utama (Lina Tri Mugi Astuti).
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengevaluasi Penggugat pada masa 3 bulan percobaan perjanjian kerja.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengevaluasi Penggugat dengan hasil tidak baik, komunikasi dengan atasan tidak baik dan tidak sesuai dengan



harapan manajemen, sehingga manajemen memberikan waktu dalam 1 minggu untuk memaksimalkan mesin yang dibeli dengan harga yang cukup mahal.

- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, yang berisi Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto*, Karena saksi sebagai HRD menjalankan instruksi atasan Penggugat saat itu saksi sudah menghold dan menasehati atasan Penggugat (Hendra Triana) bahwa akan didiskusikan, kemudian dipanggil namun atasan Penggugat (Hendra Triana) menyampaikan tidak bisa dan terus mendesak saksi, semua itu atas kemauan dari atasan Penggugat (Hendra Triana).
- Bahwa saksi tahu saat itu saksi tidak nyaman dan penuh dengan desakan oleh atasan Penggugat (Hendra Triana) dan saksi sudah mengingatkan untuk menahan dulu surat tersebut.
- Bahwa saksi tahu puncak kemarahan atasan Penggugat (Hendra Triana) saat hari sabtu karena sudah atur waktu dengan pak Reza namun Penggugat tidak ada, dan tidak ada konfirmasi kepada manajemen.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada atasan Penggugat (Hendra Triana) supaya surat tersebut dihold dulu karena masih ada Direktur Utama (bu lina) namun saksi ditunggu oleh atasan saksi, didikte dan saksi diminta membuat surat tersebut adalah perintah atasan karena Penggugat tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang atasan Penggugat instruksikan.
- Bahwa saksi tahu saat itu Direktur Utama sedang meeting dan saksi mencoba untuk menahan surat tersebut namun atasan Penggugat (Hendra Triana) marah dan saksi dibuat tidak nyaman.
- Bahwa Saksi tahu dan menolak surat tersebut tapi atasan Penggugat (Hendra Triana) menyatakan kepada Saksi tidak menghargainya sebagai atasannya yang menyatakan atasan Penggugat (Hendra Triana) yang bertanggung jawab secara langsung dan yang menandatangani surat tersebut adalah atasan Penggugat (Hendra Triana).
- Bahwa saksi tahu atas perintah atasan Penggugat (Hendra Triana), saksi diminta mengirimkan surat tersebut kepada Penggugat, sebelum mengirimkan surat tersebut saksi menginformasikan melalui WA kepada Direktur Utama menyampaikan bahwa pak Hendra meminta saksi untuk mengirim surat, sedangkan saat itu Direktur Utama sedang meeting dan tidak bisa diganggu sehingga tidak merespon WA saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah surat tersebut diterima oleh Direktur Utama respon dari Direktur Utama marah kepada pak Hendra dan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selanjutnya Direktur Utama mengirim WA kepada Penggugat untuk hadir tapi Penggugat tidak bisa hadir karena sakit kepala.;
- Bahwa saksi tahu maksud dari Direktur utama jika Penggugat hadir maka akan diadakan diskusi dan surat tersebut Fail (gagal) karena yang berhak mengeluarkan surat itu adalah Direktur Utama.
- Bahwa saksi tahu setelah Surat tersebut diterima oleh Penggugat, Penggugat memblok HP Saksi dan Direktur Utama sehingga tidak bisa berhubungan dengan Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu Direktur utama memanggil Penggugat dengan maksud untuk mendiskusikan terkait surat tersebut yang dikeluarkan dalam kondisi emosional.;
- Bahwa saksi tahu selanjutnya Penggugat mengirimkan email ke Direktur Utama dan belum sempat dibuka.;
- Bahwa saksi tahu Direktur Utama belum sempat membuka email tetapi beberapa hari kemudian menerima Somasi dari kuasa hukum Penggugat untuk ke Disnaker Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tahu selanjutnya Tergugat berdiskusi dengan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Henri Lumbanraja dan beberapa hari kemudian datang surat pemanggilan pertama dari Disnaker Jakarta Pusat dan pada saat itu yang hadir Penggugat, kuasa hukum Penggugat, Pak Hendra (atasan Penggugat), Kuasa Hukum Tergugat (Pak Henri Lumban Raja).
- Bahwa saksi tahu informasi dari kuasa hukum Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat agar mau bergabung kembali namun Penggugat tidak mau dan pada mediasi berikutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya kembali meminta Penggugat untuk bergabung kembali tapi Penggugat tetap tidak mau.
- Bahwa saksi tahu selanjutnya keluar surat anjuran dan Tergugat menjawab anjuran tersebut yang intinya tetap meminta supaya Penggugat untuk bergabung kembali.
- Bahwa saksi tahu atasan Penggugat mempunyai masalah dan dinilai juga oleh Direktur Utama, dan ada beberapa poin kinerjanya tidak memuaskan, ada beberapa permasalahan yang tidak terselesaikan sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan kesatu kepada Atasan Penggugat (Hendra Triana) dan keesokan harinya atasan Penggugat (Hendra Triana) mengundurkan diri.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tetap meminta Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat sampai Gugatan ini dimohonkan tapi Penggugat tetap menolaknya.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing masing pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama dengan pengajuan jawaban, adapun eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

Subjek Hukum yang digugat tidak tepat (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, namun Surat tersebut dikeluarkan oleh pribadi Hendra Triana selaku atasan Penggugat (bukan Direktur), sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah keliru menggugat PT ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Lebelium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perselisihan hubungan industrial, selain itu permasalahan terjadi karena perbedaan pendapat antara Iwan Budisusanto dan pribadi Hendra Triana atasan Penggugat (bukan Direktur dari Tergugat) yang mengakibatkan terbit Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui pengajuan replik, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksespi Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan Penggugat telah keliru menggugat PT ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS) *in casu* Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah



mengeluarkan Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, selain itu dalam ekepesinya Tergugat juga mendalilkan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 2885/KT.03.03 tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah dilampirkan dalam berkas gugatan pada perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa PT Enviro Total Solusi (ETS) *in casu* Tergugat adalah sebagai pihak dalam proses mediasi dalam perkara *a quo*, dengan demikian terhadap dalil eksepsi yang menyatakan Penggugat telah keliru atau *error in persona* menggugat PT ENVIRO TOTAL SOLUSI (ETS) tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perselisihan hubungan industrial, menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai karyawan kontrak (PKWT) pada PT Enviro Total Solusi (ETS) *in casu* Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja No: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 selama 12 (dua belas) bulan, dengan Upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023 selama 12 (dua belas) bulan, dengan Upah sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2023 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melalui surat Nomor : 1.041/ETS/REF.02/V/2023, tanpa memberikan uang kompensasi dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah menolak anjuran Mediator, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi, uang ganti rugi sisa kontrak serta upah proses seluruhnya sejumlah Rp131.983.333,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan argumen yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto* sebelum dikeluarkan tidak pernah dikonsultasikan pada Direktur Utama, tidak pernah disetujui dan tidak ditandatangani oleh Direktur Utama dari Tergugat, maka Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke kantor membawa surat tersebut dan bekerja kembali seperti semula tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap Direktur Utama;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dikarenakan Penggugat bekerja selama 3 (tiga) bulan pertama dengan kondisi masa percobaan dan hasilnya tidak baik atau nilai D, maka Hendra Triana selaku atasan Penggugat mengeluarkan Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 mei 2023 Perihal: *Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto* dengan dasar Perjanjian Kerja No. 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang Masa Berlaku Perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya terbitnya Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Tergugat melalui Direktur Utama tetap meminta Penggugat bekerja namun ditolaknya, dengan demikian tuntutan uang kompensasi dan uang ganti rugi atas PHK sebelum masa kontrak berakhir haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-13, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, dan satu orang saksi bernama Diah Kusumaningrum yang telah memberikan keterangan pada persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi, uang ganti rugi sisa kontrak serta upah proses seluruhnya sejumlah Rp131.983.333,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sedangkan Tergugat menolak tuntutan tersebut karena Surat No. 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Tergugat tetap meminta Penggugat bekerja namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka pokok masalah yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah apa alasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan apakah Penggugat berhak atas uang kompensasi dan uang ganti rugi sebagaimana diminta dalam gugatan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Perjanjian Kerja No: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 diperoleh fakta terdapat perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatangan surat perjanjian ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 = bukti T-10 berupa Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023 diperoleh fakta Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023 (*vide* bukti T-10), dinyatakan bahwa perjanjian kerja tersebut masa berlakunya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatangan surat perjanjian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2023, dengan masa berlakunya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatangan surat perjanjian ini, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, sehingga masa percobaan kerja yang dipersyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung, dengan demikian dalam Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya yang dimuat pada Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 2885/KT.03.03 tertanggal 03 Agustus 2023, pihak pekerja menyatakan sebagai pekerja pada perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan upah sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan telah selesai melakukan Perjanjian Kerja Nomor : 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dengan upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), demikian pula pihak perusahaan dalam keterangannya menyatakan mengakui adanya hubungan kerja antara perusahaan dengan Iwan Budisusanto *in casu* Penggugat sebagaimana dinyatakan pihak pekerja / kuasa pekerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana pihak perusahaan dalam keterangannya telah mengakui hubungan kerja antara perusahaan dengan Iwan Budisusanto *in casu* Penggugat sebagaimana dinyatakan pihak pekerja, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, pengakuan para pihak merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pada Perjanjian Kerja Nomor : 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan upah sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dengan upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan sah Perjanjian Kerja Nomor:4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dan Perjanjian Kerja Nomor:8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023, dengan demikian terhadap petitum angka 2 patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 yang bersesuaian dengan bukti T-2 berupa Surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat



Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023 diperoleh fakta bahwa Direktur Operasional PT Enviro Total Solusi telah mengakhiri Perjanjian Kerja dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 08 Mei 2023 dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak menunjukkan prestasi yang baik selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 berupa Surat Nomor : 1.057/ETS/REF.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal : Tanggapan Atas Anjuran, diperoleh fakta, Tergugat menyatakan menolak seluruh isi anjuran, dan menawarkan kepada Iwan Budisusanto *in casu* Penggugat untuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mencabut Surat Nomor: 1.041/ETS/REF.02/V/2023 tentang Surat Keputusan Manajemen atas Kinerja Sdr. Iwan Budisusanto, tertanggal 08 Mei 2023, demikian pula tidak terdapat bukti surat pemanggilan kepada Penggugat untuk bekerja kembali setelah terbitnya anjuran, dengan demikian terhadap dalil Tergugat yang menyatakan telah menawarkan kepada Penggugat untuk bekerja kembali, tidak cukup bukti sehingga patut untuk dikesampingkan, dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 08 Mei 2023 karena Tergugat telah mengakhiri perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 3 patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan yang menjadikan perjanjian kerja berakhir diantaranya juga diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Perjanjian kerja berakhir apabila:*

- a. *pekerja meninggal dunia;*
- b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja waktu tertentu sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-7 berupa Lembar Evaluasi Karyawan Periode 1 Maret 2023 s/d 27 April 2023 diperoleh fakta hasil penilaian Iwan Budisusanto *in casu* Penggugat belum mencapai nilai dengan predikat baik;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yakni tanggal 08 Mei 2023, sementara itu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah 12 (dua belas) bulan berikutnya sejak tanggal 01 Maret 2023, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa upah kepada Penggugat sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, namun demikian dengan memperhatikan adanya fakta bahwa Penggugat tidak menunjukkan prestasi yang baik (*vide* bukti T-7), maka menurut Majelis Hakim adalah adil untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi berupa upah kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan upah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan memperhatikan upah Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor:8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan $Rp7.700.000,00 \times 3 = Rp23.100.000,00$ (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menjalankan Perjanjian Kerja Nomor:8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 selama 2 (dua) bulan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp1.283.333,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian : $2/12 \times Rp7.700.000,00 = Rp1.283.333,00$;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, tidak terdapat bukti pembayaran atas berakhirnya Perjanjian Kerja Nomor: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah, yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp8.783.333,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian : Rp1.283.333,00 + Rp7.500.000,00 = Rp8.783.333,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha, selanjutnya dengan telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 maka berakhir pula hak dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, karenanya terhadap petitum Penggugat yang meminta upah proses sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat No: 4.005/ETS-Pry-01/SPK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dan Perjanjian Kerja No: 8.004/ETS-SPK/REF.01/III/2023 tertanggal 01 Maret 2023;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp8.783.333,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 15 Januari 2024, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., putusan tersebut pada hari Selasa, 16 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.,

Rincian Biaya:

Panggilan sidang	: Rp96.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).